



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222  
website : dpmptsp.makassar.go.id

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor : 503/007/PKBM/DPM-PTSP/VIII/2020

Berdasarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan non formal, Permendikbud No. 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Perpanjangan Izin Operasional SPNF SKB UJUNG PANDANG, Nomor : 420/330/SPNF SKB. 01/VI/2020, Tanggal : 28 JULI 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

### IZIN PENYELENGGARAAN

KEPADA :

<b>Nama Sekolah</b>	:	SPNF SKB UJUNG PANDANG
<b>Alamat</b>	:	JL SAWERIGADING NO. 17
<b>Kel / Kec</b>	:	SAWERIGADING / UJUNG PANDANG
<b>Nama Kepala Sekolah</b>	:	DRA. HJ. SITI HALIJA, M.Pd
<b>No. Telp / No. Hp</b>	:	08124153559
<b>NO. N P S N</b>	:	P2970079
<b>Nama Lembaga</b>	:	SPNF SKB UJUNG PANDANG
<b>Berlaku Hingga</b>	:	26 Agustus 2023

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2 Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3 Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 08 September 2020

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;